



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 226 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMILIHAN LURAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk akuntabilitas dan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan pemilihan lurah, perlu disusun standar harga barang dan jasa;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah, pelaksanaan belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Lurah berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Harga Barang dan Jasa Kegiatan Pemilihan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kegiatan Pemilihan Lurah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMILIHAN LURAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Barang dan Jasa kegiatan Pemilihan Lurah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan set Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
4. Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 226 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN
JASA KEGIATAN PEMILIHAN
LURAH TAHUN ANGGARAN 2026.

STANDAR HARGA BARANG ATAU JASA KEGIATAN PEMILIHAN LURAH

NO.	URAIAN	STANDAR HARGA (RP)
1	2	3
1.	Belanja Honor Penanggung Jawab Pemilihan	
	- Ketua/bulan/orang	700.000,00
	- Wakil ketua/bulan/orang	650.000,00
	- Sekretaris/bulan/orang	600.000,00
	- Kepala bidang/bulan/orang	550.000,00
	- Anggota/bulan/orang	500.000,00
2.	Belanja Honor Panitia Pemilihan Tingkat Desa	
	- Ketua/bulan/orang	750.000,00
	- Sekretaris/bulan/orang	700.000,00
	- Anggota/ bulan/ orang	650.000,00
3.	Belanja Honor Sekretariat Panitia	500.000,00
4.	Honor Pengamanan	
	- Honor pengamanan Pemilihan/Kegiatan/orang	150.000,00
	- Honor Pengamanan Kampanye/ Kegiatan/ orang	150.000,00
	- Honor Pengamanan Malam Pemilihan/kegiatan/orang	150.000,00
5.	Belanja Panitia Pemilihan Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	
	Honor Panitia Pemilihan Tingkat Pedukuhan	
	- Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	400.000,00
	- Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kegiatan/orang	350.000,00
	- Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/kegiatan/orang	325.000,00
	- Anggota Linmas/kegiatan/orang	300.000,00

1	2	3
6.	Honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih / Panitia Pendaftaran Pemilih tiap TPS/kegiatan/orang	400.000,00
7.	Belanja Pengadaan Bilik Suara	60.000,00
8.	Belanja Pengadaan Kartu Suara (sudah lipatan)	3.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH